



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA YOGYAKARTA

NOMOR 5.1 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM INOVASI PELAYANAN PUBLIK

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta, diperlukan upaya pengembangan inovasi pelayanan publik yang dilakukan secara terencana, sistematis, berkelanjutan, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat;
- b. bahwa untuk mewujudkan pembinaan inovasi pelayanan publik sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 91 Tahun 2021 tentang Pembinaan Inovasi Pelayanan Publik, diperlukan tim yang memiliki tugas mengoordinasikan, mengembangkan, melaksanakan, memantau, mengevaluasi, dan mendokumentasikan inovasi pelayanan publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta;
- c. bahwa pembentukan Tim Inovasi Pelayanan Publik diperlukan untuk mendorong budaya inovasi, meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pelayanan publik, serta mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta tentang Tim Inovasi Pelayanan Publik Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 91 Tahun 2021 tentang Pembinaan Inovasi Pelayanan Publik;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA TENTANG PEMBENTUKAN TIM INOVASI PELAYANAN PUBLIK KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA.

KESATU : Membentuk Tim Inovasi Pelayanan Publik Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah:

1. Menginisiasi dan menggerakkan pelaksanaan inovasi pelayanan publik di Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta;
2. Mensosialisasikan pelaksanaan inovasi pelayanan publik di Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta;
3. Memfasilitasi implementasi inovasi pelayanan publik di Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta;
4. Mengelola Sistem Informasi dalam rangka pelayanan publik di Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 7 Januari 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA YOGYAKARTA,

ttd.

SRIMULYANI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA YOGYAKARTA
Kepala Sub. Bagian Hukum dan SDM

LIA EKAWATI AGUSTINA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA YOGYAKARTA
NOMOR 5.1 TAHUN 2026
TENTANG PEMBENTUKAN TIM INOVASI PELAYANAN
PUBLIK KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA

SUSUNAN TIM INOVASI PELAYANAN PUBLIK
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Srimulyani	Sekretaris	Ketua
2.	Rahadiana Puji A'yuni	Kepala Sub. Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator Sarana dan Prasarana Inovasi
3.	Kholil Ar Rahman	Plt. Kepala Sub. Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu, dan Hukum	Koordinator Pengawasan Inovasi
4.	Lia Ekawati Agustina	Plt. Kepala Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM	Koordinator Publikasi Inovasi
5.	Didik Sutrianto	Fungsional Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota
6.	Wenny Amalia	Fungsional Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota
7.	Lisa Kadarwati	Fungsional Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota
8.	Sriyanto	Fungsional Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota
9.	Setyawan Isharyadi	Fungsional Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota
10.	Muh. Heri Suryono	Fungsional Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota
11.	Putri Nastiti	Fungsional Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota
12.	Sinta Citra Cahyani	Fungsional Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota
13.	Bagus Dwi Saputro	Fungsional Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota
14.	Lindha Asrie Ati Muktie	Fungsional Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota
15.	Wahyu Hidayat	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-undangan	Anggota
16.	Ferdina Nurbanar Oktaviana	Fungsional Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota
17.	Nanang Sugito	Operator Layanan Operasional	Anggota

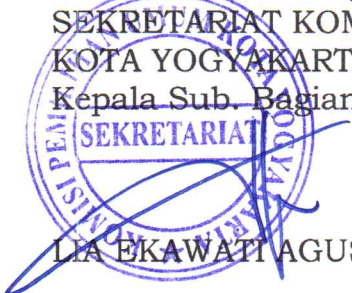
NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
18.	Dominikus Suklema	Operator Layanan Operasional	Anggota
19.	Meiyarto Wahyudi	Operator Layanan Operasional	Anggota
20.	Suyatno	Operator Layanan Operasional	Anggota
21.	Fahrid Dwi Nuryanto	Fungsional Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota
22.	Kristiyanto	Pengadministrasi Perkantoran	Anggota
23.	Ferdana Hosan K	Pengadministrasi Perkantoran	Anggota
24.	Rino Priatama	Tenaga Administrasi	Anggota
25.	Maisya Safana Putri	Tenaga Administrasi	Anggota
26.	Salsabila Anindya, S.A	Tenaga Administrasi	Anggota

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA YOGYAKARTA,

ttd.

SRIMULYANI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA YOGYAKARTA
Kepala Sub. Bagian Hukum dan SDM


LIA EKAWATI AGUSTINA